

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian umum pajak itu sendiri, Dasar Hukum Pajak, Jenis Pajak, dan Jenis Pajak Negara.

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli dalam Siti Resmi (2013) adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak kepada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” . Setidaknya terdapat delapan undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

1. UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
2. UU No. 17/2000 Tentang Paajak Penghasilan
3. UU No. 18 Tahun 2000 diubah UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut Golongannya, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : PPh

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : PPN

2. Menurut Sifat

Menurut Sifatnya, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : PPH

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak .

Contoh : PPN dan PPnBM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungut, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak hiburan, dll.

3.1.4 Jenis Pajak Negara

Menurut Suryarini (2013), pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Jenis pajak negara antara lain:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*.

c. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

e. Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai.

3.2 Pajak Pertambahan Nilai

3.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia merupakan terjemahan dari Value Added Tax. Kata "*value added tax*" merupakan istilah bahasa Inggris yang istilah aslinya yang berbahasa Prancis, yang bila diterjemahkan lebih cocok adalah *added value tax*. Namun demikian, pada dasarnya VAT lebih mengarahkan kepada pajak atas barang jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax* atau *Belasting Toegevoegde Waarde*) pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang

dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN ini dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa.

Dengan demikian, pengertian PPN juga dapat diartikan pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang dan jasa karena melalui berbagai tahap produksi dan distribusi dan layanan seperti yang telah diberikan.

3.3.2 Dasar Hukum PPN

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

3.3.3 Subjek PPN

PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subjek pajak meliputi :

1. Pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang No. 42 tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kecil (menurut peraturan Menkeu No. 197/ PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih 4.800.000.000).

2. Bukan pengusaha kena pajak

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a. Impor barang kena pajak
- b. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam Daerah pabean
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya dilakukan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- e. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

3.3.4 Objek PPN

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

a. Barang Kena Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU PPN, Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PPN adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa menurut menurut Pasal 1 ayat (5) UU PPN adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sedangkan Jasa Kena Pajak menurut Menurut Pasal 1 ayat (6) UU PPN adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Objek Pajak Pertambahan Nilai juga telah dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Selain pada Pasal 4 ayat (1) UU PPN, Objek Pajak Pertambahan Nilai juga tertera pada Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN. Pada Pasal 16C UU PPN, dijelaskan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 16D UU PPN, salah satu objek PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Pada dasarnya, seluruh barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga harus dikenakan PPN. Namun, ada kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang mengecualikan beberapa jenis barang serta jasa yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;

- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa jasa telepon umum dengan menggunakan uang loga;
- p. Jasa pengiriman yang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

3.3.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.3.6 Tarif PPN

Menurut Marsyahrul (2005) tarif pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap (tidak berubah). Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar tetapi persentasenya tetap sama. Misalnya tarif PPN yaitu sebesar 10%.

2. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pajak dengan persentase semakin besar bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif terutama ditujukan kepada pajak subjektif, misalnya tarif Pajak Penghasilan.

Resmi (2013) mengungkapkan bahwa tarif progresif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif progresif-proporsional

Tarif progresif-proporsional adalah tarif berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap. Tarif ini pernah diberlakukan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

- b. Tarif Progresif-Progresif

Tarif Progresif-Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Tarif ini pernah diberlakukan di Indonesia untuk menghitung pajak penghasilan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

Tarif ini masih diberlakukan sejak tahun 2001 hingga tahun 2008 tetapi hanya untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dengan perubahan pada Dasar Pengenaan Pajak.

c. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin menurun bila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tetapi tarif degresif ini tidak dipakai dalam sistem perpajakan di Indonesia.

3. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak bergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya bea materai.

3.3 Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Filling Fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera

3.3.1 Pengertian SPPBE

Kegiatan usaha hilir migas terdiri dari pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Salah satu contoh perusahaan downstream yang bergerak di kegiatan hilir dengan Usaha Penyimpanan yaitu Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE).

Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) merupakan *filling plant* milik pihak ketiga, yang bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyerahkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina, LPG diambil dari LPG PT. Pertamina, Kilang, dan Lapangan Gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik Pertamina (sistem konsinyasi). Setiap bulan di SPPBE dilakukan stok opname. Besar *losses* yang diizinkan di setiap SPPBE adalah 0% dari trupert bulanan (*zero losses*). SPPBE merupakan perusahaan

Franchise rekanan dari PT Pertamina namun dengan bentuk komitmen dan mekanisme bisnis yang berbeda, perbedaannya sebagai berikut :

1. Modal Kerja Usaha

Pengusaha SPPBE tidak memerlukan Modal Kerja untuk penebusan Delivery Order (DO) adapun untuk mendapatkan Gas Elpiji pengusaha SPPBE cukup memiliki Skid tank/mobil tanki yang memadai untuk mengambil sendiri didepo Pertamina terdekat/depo yang telah ditentukan oleh PT Pertamina dan pengusaha SPPBE tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi atau naik/turunnya harga Gas Elpiji mengingat komoditas ini adalah milik PT Pertamina.

2. Nilai Investasi dan Volume Lahan

Untuk mendirikan SPPBE membutuhkan lahan minimal 7600 m² dan investasi kisarnya rata-rata diatas Rp.12.000.000.000 (Dua belas milyar) tergantung kapasitas produksi yang diinginkan dan pemanfaatan tingkat teknologi yang akan digunakan.

3. Kriteria Pengusaha atau Pemilik dan Persyaratan Pengajuan

Pemilik dari SPPBE tidak bisa dimiliki oleh orang pribadi, SPPBE hanya bisa diajukan oleh Koperasi berbadan Hukum dan Perseroan Terbatas(PT) saja dan pengajuan perijinan mendirikan SPPBE persyaratan awalnya adalah :

a. Lokasi/Penempatan

SPPBE bisa dibangun di daerah mana saja yang bukan merupakan daerah pemukiman dan berada disekitar SUTET

b. Pencahayaan

SPPBE memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area operasional.

c. KTP yang masih berlaku.

d. Akta pendirian Perusahaan.

e. NPWP Badan Usaha (Nomor Pokok Wajib Pajak)

f. Surat kepemilikan tanah (Sertifikat Hak milik/Akta jual beli)

g. Rekening koran.

Sedangkan persyaratan lainya berupa HO, IMB, SIUP, TDP, ijin peruntukan lahan, dll yang diterbitkan oleh Pemda setempat menyusul setelah turunya Surat rekomendasi dari PT Pertamina. Adapun untuk Proses pengajuanya bisa mendaftarkan melalui website resmipertamina yaitu www.pertamina.co.id.

3.3.2 Pengertian LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) Pertamina dengan brand Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan kilang gas yang komponen utamanya adalah gas propana (C_3H_8) dan btana (C_4H_{10}) lebih kurang 99% dan selebihnya adalah gas etana (C_2H_6) dan gas pentana (C_5H_{12}) yang dicarirkan. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair.

Dalam kondisi atmosfir, LPG akan berbentuk gas. Pengubahan bentuk LPG menjadi cair adalah untuk mempermudah pendistribusiannya. Dalam bentuk cair, LPG mudah didistribusikan dalam tabung ataupun tanki khusus bertekanan. LPG yang dipasarkan Pertamina dalam kemasan tabung dan curah adalah LPG pressurized, digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan.

3.3.3 Jenis – Jenis dan komponen Elpiji

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 25K/36/DDJM/1990 spesifikasi LPG dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

- a. LPG campuran (mixed LPG)
- b. LPG Propana (Prophene LPG), dan
- c. LPG Butana (Buthene LPG).

LPG yang dipakai untuk bahan bakar kompor gas adalah jenis LPG campuran. LPG ini merupakan salah satu produk yang dipasarkan oleh Pertamina Direktorat Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (Dit. PPDN), dengan merk dagang LPG (Liquid Petroleum Gas) dan berikut beberapa jenis LPG yang dipasarkan di Indonesia :

1. Elpiji kemasan 3 Kg

Elpiji kemasan 3 Kg adalah solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang direncanakan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi Elpiji. Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan Elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya tabung. Jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan safety valve.

2. Elpiji Kemasan 12 Kg

Elpiji kemasan 12 Kg adalah merupakan bahan bakar yang bersih, dalam arti tidak menimbulkan jelaga atau membuat hitam peralatan memasak ataupun dinding dapur, dan juga tidak menimbulkan bau pada masakan . Selain untuk memasak, Elpiji 12 Kg juga dapat digunakan untuk water heater.

3. Bright Gas

Bright gas adalah gas untuk kebutuhan konsumen rumah tangga dengan berbagai macam variannya. Bright Gas 12 kg, Bright gas 5,5 kg, dan Bright Gas Can kemasan 220 gram. Lebih Aman dengan teknologi Double Spindle Valve System (DSVS).

4. Musicool

Musicool adalah refrigerant hidrokarbon yang ramah lingkungan, banyak jenis refrigerant yang merupakan bahan perusak ozon dan dapat menimbulkan efek rumah kaca. Dengan menggunakan Musicool berarti kita turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Musicool merupakan diversifikasi produk Gas Unit Alkylasi-CD, musicool dikemas dalam tabung ukuran 3 Kg dan 6 Kg.

5. Ease Gas

Ease gas adalah produk LPG Premium dari Pertamina yang komposisi Ease Gas sebagian besar terdiri dari gas Propane (C_3H_8) dan Butane (C_4H_{10}).

6. Vi gas

Vi-Gas adalah LPG yang digunakan untuk transportasi seperti halnya Elpiji, Vi-Gas juga merupakan turunan dari LPG yang dinamakan LGV (Liquefied Gas for Vehicle), dengan campuran Propane dan Butane. Dikemas dalam tabung yang juga berfungsi sebagai tanki bahan bakar dan lebih hemat daripada BBM serta lebih ramah lingkungan.

7. HAP

HAP adalah propellant ramah lingkungan, dengan bahan dasar dari hidrokarbon murni yang berfungsi sebagai pendorong produk aerosol dari dalam kemasan sehingga produk dapat keluar dalam bentuk kabut. HAP merupakan hasil blending hidrokarbon fraksi ringan yang diformulasikan menjadi produk propellant dengan spesifikasi disesuaikan kebutuhan di industri pengguna. HAP tersedia dalam berbagai jenis dengan spesifikasi disesuaikan dengan kelompok industri pengguna seperti : industri parfum, industri hair spary, industri insektisida, industri cat (paint), dan industri lainnya yang menggunakan propellant sebagai media pengkabutan produknya.

3.4 Prosedur Pemotongan PPN atas Jasa *Filling Fee*

SPPBE adalah Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji dan PPN pada SPPBE dikenakan atas jasa *filling fee*.

3.4.1 Pengertian *Filling Fee*

Pengangkutan LPG dalam bentuk LPG-bulk dari titik penyediaan (kilang) ke Depot LPG ke Stasiun (*filling plant*). Fasilitas pengangkutan LPG dari kilang ke depot menggunakan kapal atau dapat berupa jaringan pipa. Sedangkan pengangkutan LPG dari depot ke Stasiun menggunakan Skid Tank. Pengangkutan ini dioperasikan oleh SPPBE yang mendapatkan

pasokan LPG dari depot, kemudian SPPBE melakukan pengangkutan (*transport fee*) dan pengisian (*filling fee*) untuk setiap LPG yang diisikan pada tabung gas.

Filling fee adalah tarif jasa yang dikenakan saat pengisian dari skid tank ke tabung gas yang memiliki tekanan khusus, pelaksanaan pengisian harus sesuai dengan prosedur keselamatan kerja dan lingkungan (K3LL) dikarenakan tabung gas yang bersifat flammable (mudah terbakar). Pada jasa pengisian *filling fee* dikenakan pajak pertambahan nilai yang tarifnya ditentukan oleh Pertamina dikalikan dengan LPG yang diisikan ke tabung.

3.4.2 Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa Filling Fee

Dasar pengenaan pajak pada atas jasa *filling fee* dikenakan tarif sebesar Rp. 300 per kg per tabung yang pengoperasian pengisian dilakukan oleh SPPBE dan mendapatkan pasokan LPG dari PT.Pertamina.

Tabel 3.1
Data Pengisian atas jasa *Filling fee* PT. Murni Makmr Sejahtera
pada bulan Januari – April 2016

Bulan	Kuota per kg	<i>Filling fee</i> per kg	Pendapatan	Tarif	PPN
Januari	577.080	300	173.124.000	10%	17.312.400
Februari	521.640	300	156.492.000	10%	15.649.200
Maret	582.000	300	174.600.000	10%	17.460.000
April	561.600	300	168.480.000	10%	16.848.000

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa kuota pengisian pada LPG telah ditentukan oleh Pertamina dan SPPBE sebagai jasa pengangkutan dan pengisian menjalankan aturan yang di perintahkan oleh Pertamina dan menyetorkan gas LPG kepada agen yang ditunjuk juga oleh Pertamina, sedangkan pendapatan dan pemotongan pada PPN atas jasa *Filling fee* selama bulan Januari sebanyak Rp.17.312.400, Februari sebanyak Rp.15.649.200, Maret sebanyak Rp.17.460.000, April sebanyak Rp.16.848.000 angka ini didapatkan dari kuota per kg pengisian setiap tabung per bulan kemudian dikalikan dengan filling fee per tabung 3 kg lalu dikalikan dengan tarif PPN 10% .

3.4.3 Prosedur Pemotongan PPN

Indonesia menggunakan metode kredit pajak yang memperhitungkan selisih Pajak Pengeluaran dengan Pajak Masukan. Teori tersebut mengharuskan adanya *tax invoice*. Penginputan PPN di PT. Murni Makmur Sejahtera sebagai anak asuhan dari Pertamina hanya melakukan administrasi dan menjalankan jasa pengisian (*Filling fee*) dan pengiriman (*Transport fee*) pada tabung gas LPG 3 kg, sedangkan Pertamina sebagai BUMN atau sebagai Bendahara Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2013 yang menunjuk BUMN sebagai pemungut PPN.

Berikut ini merupakan penjelasan prosedur pemotongan PPN atas jasa *Filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera adalah :

1. Pertamina input data LO (Loading Order) ke website www.pertamina.co.id
2. SPPBE mengecek LO (Loading Order) ke website www.pertamina.co.id dan mendapat kuota pengisian gas.
3. Melakukan perhitungan Filling fee berdasarkan Loading Order.

4. Bagian administrasi mengakses data di website www.pertamina.co.id yaitu MySAP untuk mengisi data bulanan pengisian tabung gas berdasarkan LO.
5. Menghitung PPN atas jasa *Filling fee* bulanan
6. Input data PPN yang harus dipotong oleh Pertamina atas jasa *Filling fee*.
7. Pertamina menghitung pendapatan jasa *Filling fee* SPPBE dikurangi dengan PPN yang harus dipotong dari SPPBE.
8. Pertamina sebagai Wajib Pajak akan menyetor pajak ke Direktorat Jendral Pajak.
9. Perusahaan menerima bukti hasil setor PPN atas jasa *Filling fee* per bulan.

Selanjutnya dari penjelasan diatas dapat dilihat alur pemotongan PPN atas jasa *Filling fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Bagan Alur Pemotongan PPN atas jasa *Filling fee* pada SPPBE PT. Murni
Makmur Sejahtera Yogyakarta

